

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PEMILTHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 35/HK.03.1/1872/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 39 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PEMILTHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 35/HK.03.1/1872/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU Kota Metro sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu mengubah susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Metro;  
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Metro Nomor 35/HK.03.1/1872/4/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 39 TAHUN 2022 Tahun 2022**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasidi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2022